



**PUTUSAN**

Nomor ../Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Anak . tidak ditahan oleh Penyidik:

Anak , ditahan dalam tahanan LPKA Bandung oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Permana, S.H., M.H dan Dadang Sukmawijaya, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, berkantor di Jalan Demak No. 5, Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 198/SK/2022/PN Smd tanggal 29 Agustus 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan menjalani pidana penjara di LPKA selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap di tahan dan pelatihan kerja selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo type Y91C warna biru hitam.  
Dikembalikan kepada Anak melalui ayah kandungnya saudara Nana
  - 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink garis putih.
  - 1 (satu) potong spreng warna putih motif bunga.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “FREE FIRE”.
  - 1 (satu) potong celana panjang warna abu bertuliskan “R&A”
  - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning.  
Dikembalikan kepada saksi anak korban III
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan “FREE FIRE”.
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru bertuliskan “FREE FIRE”

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna merah bergambar karakter Batman.

Dikembalikan kepada anak korban IV ;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah garis hitam bertuliskan "QATAR AIR WAYS".
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu tua polet merah.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah bergambar karakter Batman.

Dikembalikan kepada anak korban V ;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam polet hijau bertuliskan "FLY EMIRATES".
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam polet hijau.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker.

Dikembalikan kepada saksi anak korban I

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning hitam bergambar karakter keropi.
- 1 (satu) potong celana pendek kaos warna abu polet biru
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih bergambar spiderman.

Dikembalikan kepada saksi anak II

Menetakan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta agar anak di jatuhi putusan sebagai berikut:

1. "PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA" Sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf a UU nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Atau "PERAWATAN DI YAYASAN LPKS BAHTERA BANDUNG" Sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf d UU nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar hal-hal yang dikemukakan oleh orang tua anak yang pada pokoknya meminta agar anak dikembalikan kepada orang tua agar bisa berobat ke psikolog dan tetap sekolah;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak (selanjutnya disebut anak) pada hari lupa Tanggal lupa sekira bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Gudung Datar Rt. 001 Rw. 005 Ds. Gunturmekar Kec. Tanjungkerta Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal anak [REDACTED] yang berusia [REDACTED] Tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sumedang). Bahwa Sekira bulan Januari Tahun 2021, pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi saksi anak korban I sedang bermain di halaman rumah kakek Anak kemudian saksi anak korban I diajak masuk kedalam rumah oleh anak sambil diajak maen Game di Handphone, dan setelah berada di dalam rumah Anak memberikan handpone kepada saksi anak korban I. Pada saat saksi anak korban I sedang bermain handpone anak mengajak saksi anak korban I untuk masuk ke dalam kamar sambil berkata "[REDACTED] hayu", setelah berada di dalam kamar pertama-tama Anak tutup pintu terlebih dahulu namun tidak Anak kunci lalu Anak menyuruh Saksi Anak korban I untuk membuka celana dan celana dalam yang dipakainya dan Anak pun membuka celana serta celana dalam Anak setelah itu lalu saksi anak korban disuruh oleh Anak untuk menungging. Setelah posisi menungging Anak memasukkan alat kelamin yang sudah tegang kedalam anus saksi anak korban I namun susah untuk alat kelamin Anak masuk kedalam anus saksi anak korban I, setelah itu kemudian saksi anak korban I mengatakan "geus ah" yang artinya "sudah ah" dan saksi Anak korban I langsung berdiri lalu memakai celana serta celana dalamnya, Kemudian beberapa hari kemudian anak padil mengulangi kembali perbuatannya kepada saksi anak korban I yang mana berawal saksi anak korban I sedang bermain di halaman rumah kakek anak kemudian Anak mengajak saksi anak korban I masuk kedalam rumah dan setelah berada di dalam rumah Anak mengajak saksi anak korban I masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar pertama-tama Anak menutup pintu terlebih dahulu namun tidak dikunci oleh anak sambil menyuruh saksi anak korban I

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka celana dan celana dalam yang dipakainya dan Anak pun membuka celana serta celana dalam Anak setelah itu saksi anak korban I di suruh untuk menungging, setelah posisi menungging Anak memasukan alat kelamin yang sudah tegang kedalam anus saksi anak korban namun awalnya susah namun setelah Anak coba kembali dan akhirnya alat kelamin Anak masuk kedalam anus saksi anak korban kemudian Anak tarik dan tekan kembali secara berulang-ulang sehingga kurang lebih 1 (satu) menit ketika Anak tarik keluar alat kelamin Anak mengeluarkan cairan warna bening diluar lubang anus saksi anak korban I, setelah itu Anak membersihkan alat kelamin Anak dengan cara di lap dengan menggunakan lap baju bekas yang di dalam kamar, kemudian saksi anak korban I langsung berdiri lalu memakai celana serta celana dalamnya dan keluar dari dalam kamar disusul oleh Anak yang setelah memakai kembali celana serta celana dalam Anak langsung keluar dari dalam kamar dan melanjutkan bermain bersama teman-teman.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Pol. : R / A / 49 / III / KES.3 / 2022 / Dokpol, tanggal 17 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.Fm., M.Sc dokter spesialis Forensik dan medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih, telah melakukan pemeriksaan korban yang menurut surat tersebut adalah I Pada pemeriksaan korban anak laki-laki usia lima tahun yang belum akil baliq ini ditemukan area lipatan lubang pelepas yang menghilang, kondisi tersebut merupakan area bekas luka yang lampau (jaringan parut), penyebab luka tidak dapat ditentukan karena kejadian telah lampau.

Bahwa selain terhadap saksi anak korban I anak juga melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban II yang berusia [REDACTED] Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sumedang, anak korban III yang berusia [REDACTED] Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sumedang, anak korban IV yang berusia [REDACTED] Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sumedang, anak korban V yang berusia [REDACTED] Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sumedang Bahwa perbuatan anak didukung dengan hasil Visum Et Repertum :

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban membenarkan pernah di periksa oleh penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa benar awalnya Anak telah membujuk Anak Korban untuk bermain Game GTA di HP Anak di rumah kakek Anak;
- Bahwa kemudian Anak Korban diajak kekamar dan disuruh buka celana dan disuruh nungging;
- Bahwa Anak kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Anak korban dengan cara keluar masuk;
- Bahwa setelah selesai Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam polet hijau bertuliskan FLY EMIRATES, merupakan baju milik Anak Korban;

Atas keterangan Anak korban, Anak menerangkan bahwa keterangan Anak korban benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban;

2. Anak Korban II, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa Penyidik di kepolisian
- Bahwa Anak Korbannya adalah korban pencabulan dan pelakunya adalah Anak ;
- Bahwa kejadiannya Hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Anak yang beralamatkan di Dusun Gunungdatar, RT001, RW002, Desa Gunturmekar, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang;
- Bahwa Ketika Anak Korban sedang bermain di rumah Anak , kemudian disuruh masuk kamar, setelah di dalam kamar Anak menutup pintu, kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam, lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya sendiri;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah itu Anak Korban disuruh menungging di atas kasur dan Anak memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras dan menegang ke lubang anus saksi namun masuk sebagian saja karena saksi merasa kesakitan sambil bilang “Enggeus Nyeri” artinya “Udah Sakit”;
  - Bahwa kemudian Anak mengeluarkan kembali alat kelaminnya dari anus saksi, setelah itu Anak dan saksi kembali memakai celana dan celana dalam dan keluar kamar;
  - Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencabulan terhadap saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali;
  - Bahwa setiap selesai melakukan, Anak mengatakan jangan bilang sama mamah;
  - Atas keterangan Anak Korban, Anak membantah keterangan Anak Korban yang menerangkan 10 (sepuluh) kali, yang diakuinya hanya sebanyak 2 (dua) kali dan ia tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban selebihnya;
3. Anak Korban III, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa Penyidik di kepolisian;
  - Bahwa Anak Korban menjadi korban pencabulan dan pelakunya adalah Anak ;
  - Bahwa kejadian Hari dan tanggal lupa bulan Maret 2019 di rumah yang beralamatkan di Dusun Gunungdatar, RT001, RW005, Desa Gunturmekar, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang;
  - Bahwa awalnya Anak Korban sedang bermain di rumah Anak , kemudian Anak korban disuruh masuk kamar, setelah di dalam kamar memerintahkan Anak Korban untuk menungging;
  - Bahwa Anak Korban langsung menungging lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban sampai lutut dan Anak membuka celana dan celana dalamnya sampai ke paha;
  - Bahwa kemudian Anak mengatakan “Tong beja-beja ka mamah” yang berarti “Jangan bilang-bilang ke mamah” kemudian Anak berusaha untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban;
  - Bahwa Anak korban melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Anak tetapi Anak langsung memeluk Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dari belakang kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak korban keluar masuk;

- Bahwa setelah selesai Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam dan Anak juga memakai kembali celana dan celana dalamnya, kemudian Anak Korban dan Anak kembali bermain;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Atas keterangan Anak Korban, Anak menerangkan bahwa keterangan Anak Korban adalah benar benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban selebihnya;

4. Anak Korban IV, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa Penyidik di kepolisian;
- Bahwa Anak korban menjadi korban tindak pidana pencabulan dan pelakunya adalah Anak ;
- Bahwa kejadiannya Hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah kakek Anak yang beralamatkan di Dusun Gunungdatar, RT001, RW005, Desa Gunturmekar, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang;
- Bahwa awalnya ketika Anak Korban sedang main di rumah kakek saksi kemudian datang Anak dan mengajak main bareng dengan Bahasa "Kiw hayu urang ameng" (Kiw, ayo kita main);
- Bahwa kemudian Anak korban mengikutinya ternyata anak korban diajak ke rumahnya dengan Bahasa "Hayu kadiieu sakedap urang maen gim GTA" (Ayo kesini sebentar kita main game GTA);
- Bahwa kemudian anak Korban diajak masuk ke dalam kamar dan Anak korban main game menggunakan handphone Anak di atas kasur yang digelar di lantai dengan posisi tengkurap;
- Bahwa , selanjutnya Anak menghampiri anak korban sambil berkata "Buka heula celana na" (Buka dulu celananya) karena Anak korban merasa takut kemudian membuka celana sendiri sampai lutut;
- BAHwa Anak mendekat dan berusaha memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang anus Anak korban berulang-ulang namun tidak bisa masuk hal tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Anak korban pura-pura mau ke kamar mandi namun saksi langsung kabur meninggalkan Anak dan pulang ke rumah;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Anak Korban, Anak menerangkan bahwa keterangan Anak Korban adalah benar benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban selebihnya

5. Anak Korban V tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa Penyidik di kepolisian;
  - Bahwa Anak korban menjadi korban tindak pidana pencabulan dan pelakunya adalah Anak ;
  - Bahw kejadiannya, Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 15.30 WIB di rumah kakek Anak yang beralamatkan di Dusun Gunungdatar, RT001, RW005, Desa Gunturmekar, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang;
  - Bahwa awalnya ketika Anak Korban sedang main di rumah kakeknya Anak , kemudian Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah dan setelah berada di dalam rumah Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar;
  - Bahwa setelah berada di dalam kamar Anak menutup pintu lalu menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam yang dipakai dan Anak pun membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak Korban disuruh menungging, setelah posisi menungging Anak Padil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam anus Anak Korban namun susah;
  - Bahwa kemudian Anak Korban langsung berdiri lalu Anak Korban memakai celana dan celana dalam dan langsung keluar dari dalam kamar;
  - Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Atas keterangan Anak Korban, Anak menerangkan bahwa keterangan Anak Korban benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban;

6. Yayah Kurniasih Binti Usaeni Olih (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya perbuatan cabul terhadap Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV dan Anak Korban V;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang telah melakukan yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap para Anak Korban, umur kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Anak Korban tersebut setelah saksi mengkonfirmasi bahwa mereka telah menjadi korban pencabulan oleh Anak ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut, sehubungan saksi di desa tempat tinggal anak-anak tersebut saksi ditugaskan sebagai penyuluh lapangan KB dari DPPKBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 saksi selaku petugas penyuluh dari DPPKBP3A untuk pembinaan/penyuluhan di Desa Gunturmekar, Kec. Tanjungkerta, kemudian di akhir acara ada salah satu orang tua korban yang bernama Sdri. Yuyun, orang tua anak korban yang berbisik kepada saksi dan mengatakan bahwa anak Sdri. Yuyun menjadi korban penyimpangan seksual;
- Bahwa karena di desa tersebut saksi selaku pembina desa yang menangani salah satunya penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, saksi melakukan Langkah-langkah dengan mengkonfirmasi ke rumah Sdri. Yuyun dan menanyakan apakah betul anak dari Sdri. Yuyun telah menjadi korban penyimpangan seksual dan Sdri. Yuyun mengatakan bahwa benar anaknya telah menjadi korban penyimpangan dan menyebutkan korban lain ;
- Bahwa kemudian saksi memberikan penjelasan kepada ibu korban bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan bahwa korban maupun pelaku perlu penanganan lebih lanjut karena menyangkut psikis korban maupun pelaku, akhirnya ibu korban Sdri. Yuyun bersedia kooperatif mendukung agar masalah ini ditindaklanjuti untuk dilakukan pengobatan atau pendampingan psikolog terhadap korban maupun pelaku;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 12.00 WIB saksi menelepon pimpinan saksi yang bernama Drs. Asep Takari Rachmat selaku Kepala UPTD Dalduk wilayah Tanjungkerta dan Kec. Buahdua melaporkan bahwa di Desa saksi ada penemuan kasus terkait

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyimpangan seksual, kemudian Kepala UPTD menyuruh untuk memastikan dan menelusuri barangkali ada korban lain;
- Bahwa setelah perintah itu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 06.45 WIB saksi menelepon salah satu orang tua korban yang bernama Sdri. Yeni selaku orang tua anak korban II memastikan bahwa anaknya telah menjadi korban penyimpangan seksual bahwa kemudian Sdri. Yeni membenarkan bahwa anak korban Yudhis juga menjadi korban penyimpangan seksual, kemudian dari hasil konfirmasi via telepon saksi mendapatkan nama-nama korban yang lain diantaranya para anak korban dan pelakunya yang bernama Anak ;
  - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 Sdri. Yeni selaku orang tua dari anak korban menanyakan tindak lanjut dari laporan Sdri. Yeni kepada saksi, lalu saksi menelepon pimpinan saksi Drs. Asep Takari Rachmat terkait pertanyaan tindak lanjut Sdri. Yeni, kemudian Drs. Asep Takari Rachmat melaporkan ke Kepala Dinas DPPKBP3A;
  - Bahwa kemudian Drs. Asep Takari Rachmat sekira pukul 11.30 WIB mengajak pertemuan dengan para orang tua korban di rumahnya Sdri. Yuyun untuk klarifikasi masalah ini dan dihadiri langsung Kepala Dinas DPPKBP3A, lalu setelah itu saksi, Kepala Dinas DPPKBP3A, Kepala UPTD, Kepala Dinas, Kepala Bidang KB hadir melakukan klarifikasi di rumah Sdri. Yuyun bersama para orang tua korban Sdri. Yuyun, Sdri. Sri, Sdri. Tita dan Sdri. Yeni kemudian dari hasil klarifikasi tersebut bahwa benar keempat anak tersebut telah menjadi korban pencabulan dari Anak . Kemudian dari klarifikasi tersebut ada korban lain yaitu yang bernama anak korban III;
  - Bahwa setelah itu orang tua korban meminta tindak lanjut untuk pengobatan korban dan pelaku, kemudian meminta agar kasus ini tidak diekspos karena korban maupun pelaku masih ada hubungan keluarga;
7. Drs. Asep Takari Rakhmat, Bin Aban Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya Anak yang telah melakukan perbuatan cabul (sodomi) atau tindak asusila terhadap anak di bawah umur;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang telah melakukan yang telah melakukan perbuatan tindak asusila terhadap anak di bawah umur tersebut adalah Anak , umur kurang lebih 14 (empat belas) tahun, alamat di [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saksi menerima telepon dari saksi Yayah yang memberitahukan kepada saksi bahwa adanya Anak yang telah melakukan perbuatan tindak asusila yang terjadi di [REDACTED];
- Bahwa setelah itu saksi meminta saksi Yayah untuk melakukan pendekatan apabila ada korban lain, yang kemudian pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 saksi mendapatkan data korban sebanyak 5 (lima) orang yang diantaranya yaitu para anak korban;
- Bahwa saksi menerima laporan tersebut dan melaporkan kembali kepada Kepala Dinas yang bernama saksi Ani Gestapiani, yang setelah itu saksi Ani Gestapiani memerintahkan saksi untuk mengecek langsung kepada para anak korban dan saksi pun pergi menemui para anak korban yang didampingi oleh para orang tua;
- Bahwa Adapun tugas saksi pada saat itu adalah mendengarkan dan mencatat curhatan-curhatan dari para orang tua korban yang dimana dalam perbuatannya Anak , para orang tua merasa tidak enak atas perbuatan yang menimpa anak-anaknya tersebut, dan takut terekspos karena akan mempengaruhi mental anak ke depannya;
- Bahwa pernah diadakan sebuah perjanjian antara keluarga korban dengan Anak dan keluarganya yang dimana Anak berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan orang tua Anak akan membimbing anaknya tersebut;

Atas keterangan saksi, Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan saksi selebihnya;

8. Ani Gestapiani Bin Kayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut yaitu para Anak Korban;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang telah mencabuli para Anak Korban tersebut adalah Anak , umur kurang lebih [REDACTED] tahun, alamat di [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) mendapat laporan dari saksi Asep Takari selaku Kepala Unsur Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana (UPT KB) bahwa telah ada kasus sodomi di wilayah Tanjungkerta;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Dadan Mulyadan selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana (Kabid KB) pergi ke wilayah Gunungdatar, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang dengan maksud dan tujuan untuk memastikan laporan dari saksi Asep Takari;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama saksi Dadan Mulyadan tiba di rumah Sdri. Yuyun selaku orang tua dari anak korban dan diketahui di dalam rumah tersebut sudah ada Sdri. Tita selaku orang tua dari anak korban V, Sdri. Sri Haryati selaku orang tua dari anak korban I, Sdri. Yeni selaku orang tua dari anak korban II, lalu saksi dan para orang tua dari para anak korban mengobrol, sehingga dari situ saksi mengetahui bahwa para Anak Korban telah dicabuli oleh Anak ;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kab. Sumedang terkait adanya kejadian perbuatan cabul di wilayah Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang, kemudian saksi memerintahkan saksi Dadan Mulyadan (selaku Kabid KB) untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kab. Sumedang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 saksi memerintahkan saksi Dadan Mulyadan untuk melakukan asessment bersama Dinas Sosial lalu sekira pukul 14.30 WIB saksi Dadan Mulyadan melakukan assessment bersama Sdr. Rizal (selaku Peksos Dinas Sosial), kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 Sdr. Rizal memberikan hasil assessment kepada Kementerian Sosial dan saksi Dadan Mulyadan mengatakan kepada saksi bahwa kejadian tersebut sudah ditangani oleh Sdr. Rizal selaku Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kab. Sumedang;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu orang tua dari para anak korban meminta tolong agar masalah ini diselesaikan;  
Atas keterangan saksi, Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan saksi selebihnya
- 9. Deden Mulyadan Bin Ente Supratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui, sehubungan dengan adanya anak yang mengalami perbuatan cabul atau tindakan asusila (sodomi);
  - Bahwa Saksi mengetahuinya dari saksi Ani Gestapiani, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 08.30 WIB yang mengatakan kepada saksi bahwa saksi Yayah Kurniasih yang pada saat sedang melakukan penyuluhan kepada warga Dusun Gunungdatar, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 diketahui adanya anak warga sekitar yang mengalami Tindakan asusila berupa sodomi, selanjutnya saksi diperintahkan untuk mengecek ke lokasi;
  - Bahwa Saksi mengecek langsung ke lokasi kemudian bertemu dengan saksi Asep Takari Rakhmat dan saksi Yayah Kurniasih yang sama sedang melakukan pengecekan di salah satu rumah anak yang mengalami Tindakan asusila yang bernama Anak Korban Ahmad Latif dan mengobrol dengan ibunya yang Bernama Sdri. Yuyun, selanjutnya menurut keterangan saksi Asep Takari Rakhmat dan saksi Yayah Kurniasih bahwa anak yang mengalami Tindakan asusila berjumlah 5 (lima) orang;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan tindakan asusila terhadap para anak korban adalah Anak yang berumur sekitar 14 tahun;
  - Bahwa Saksi kemudian melakukan penyuluhan atau arahan kepada orang tua anak yang melakukan tindakan asusila dan orang tua nak korban yang mengalami tindakan asusila yaitu pada hari Senintanggal 28 Februari 2022 saksi melakukan pendataan anak yang mengalami tindakan asusila dan anak yang melakukan tindakan asusila serta melakukan pengarahan terhadap orang tua pelaku dan orang tua korban;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 melakukan asesment terhadap anak yang melakukan perbuatan asusila bersama orang tuanya oleh Sdr. Rizal (selaku Peksos Dinas Sosial), kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 membuat

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil assessment, mengumpulkan identitas para anak korban dan keluarga, membuat rekomendasi untuk dilakukan penanganan ke panti rehab Cibinong, Jawa Barat;

Atas keterangan saksi, Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan saksi selebihnya;

10. Dikdik Sadikin, A.KS., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, sehubungan dengan adanya anak yang mengalami perbuatan cabul atau tindakan asusila (sodomi);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi kedatangan Sdr. Rizal (selaku Peksos Dinas Sosial Kab. Sumedang) datang menghadap ke ruangan kerja saksi dengan membawa lembaran surat yang berisikan mengenai permohonan rekomendasi calon klien Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas Intensueno Cibinong Bogor;
- Bahwa saat itu saksi belum mengetahui kronologis permasalahan yang terjadi yaitu adanya kejadian perbuatan asusila tersebut, sehingga sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapat telepon dari Sekda Kab. Sumedang yang memberitahukan sepintas mengenai kronologis adanya kejadian perbuatan asusila yang terjadi;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah dinas Sekda Kab. Sumedang sempat ada pertemuan yang dihadiri oleh saksi, Sekda, saksi Ani serta dari pihak kepolisian yang mendiskusikan terkait adanya kejadian perbuatan cabul yang terjadi di Desa Gunturmekar, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang;
- Bahwa Saksi menandatangani permohonan rekomendasi calon klien Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas Intensueno Cibinong Bogor

Atas keterangan saksi, Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan saksi selebihnya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik di kepolisian;
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan ini,sehubungan dengan anak telah melakukan perbuatan cabul;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah saya cabuli tersebut yaitu Anak Korban Syauqi, Anak Korban Yudhis, Anak Korban El Zalalludin Rummi, Anak Korban Ahmad Latif dan Anak Korban Luthfi;
- Bahwa Anak kenal dengan mereka yang merupakan teman bermain dan semuanya masih ada ikatan saudara dari orang tua saya;
- Bahwa Terhadap Anak Korban III pada bulan Maret 2019, terhadap Anak Korban I, Anak Korban V, Anak Korban Yudhis dan Anak Korban IV pada bulan Januari 2021, yang mana semuanya dilakukan di rumah kakek Anak yang beralamatkan di [REDACTED];
- Bahwa awalnya ketika Para Anak Korban sedang main di halaman rumah kakek Anak, kemudian Anak ajak masuk ke dalam rumah dan setelah berada di dalam rumah, diajak masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak menutup pintu lalu menyuruh Para Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam yang dipakai dan saya pun membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa kemudian Para Anak Korban disuruh menungging, setelah posisi menungging Anak memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam anus Para Anak Korban, setelah selesai saya dan Para Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam lalu ke luar kamar dan bermain kembali;
- Bahwa yang membuat Anak melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Para Anak Korban, karena Pada saat itu Anak ada rasa penasaran ingin melakukannya karena sebelumnya saya juga pernah mengalami perbuatan serupa yang dilakukan oleh salah seorang santri di Pesantren Al'Mamun pada saat saya umur 6 (enam) tahun sekitar tahun 2014 sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar mandi Masjid Darul Akrom yang beralamat di Dusun Gunungdatar, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang;
- Bahwa Anak saat ini mendapatkan perawatan khusus dari psikolog atau psikiater, di Poliklinik yang ada di LPKA Bandung tersebut;
- Bahwa saat ini Anak masih sebagai pelajar di SMP Plus Al'Mamun;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y91C warna biru hitam;
- 1 (satu) buah Kasur kapuk warna pink garis putih;
- 1 (satu) potong sprei warna putih motif bunga;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan FREE FIRE;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna abu bertuliskan R&A;
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan FREE FIRE;
- 1 (satu) potong baju celana pendek warna biru bertuliskan FREE FIRE;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah bergambar karakter Batman;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah garis hitam bertuliskan QATAR AIR WAYS;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu tua polet merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah bergambar karakter Batman;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam polet hijau bertuliskan FLY EMIRATES;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam polet hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning hitam bergambar karakter keropi;
- 1 (satu) potong celana pendek kaos warna abu polet biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih bergambar Spiderman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2021, Anak mengajak Anak Korban I bermain Game GTA di handphone milik Anak di rumah kakek Anak yang beralamatkan di Dusun Gunungdatar, RT001, RW005, Desa Gunturmekar, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setelah setelah berada di dalam rumah, Anak memberikan handpone kepada Anak Korban I sambil mengajak masuk kedalam kamar;
- Bahwa Sesampainya didalam kamar Anak , kemudian menutup Pintu kamar dan selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban I untuk

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celana dan celana dalam yang dipakainya dan Anak pun membuka celana serta celana dalamnya;

- Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban I untuk menungging dan setelah posisi menungging Anak memasukkan alat kelamin yang sudah tegang kedalam anus Anak Korban I namun susah untuk alat kelamin Anak masuk kedalam anus Anak Korban I setelah itu Anak Korban I mengatakan “geus ah” yang artinya “sudah ah”;
- Bahwa kemudian Anak Korban I langsung berdiri lalu memakai celana serta celana dalamnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban I untuk masuk kedalam kamar di rumah kakek Anak dan mengulangi kembali perbuatannya kepada Anak Korban I;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, Anak mengajak Anak Korban I masuk kedalam rumah dan setelah berada di dalam rumah Anak mengajak Anak Korban I masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar kemudian Anak menutup pintu terlebih dahulu dan kembali menyuruh Anak Korban I untuk membuka celana dan celana dalam yang dipakainya dan Anak selanjutnya membuka celana serta celana dalamnya sendiri;
- Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban I di suruh untuk menungging, setelah posisi menungging Anak memasukan alat kelamin yang sudah tegang kedalam anus Anak Korban I secara berulang ulang keluar masuk kedalam anus Anak Korban I hingga Anak mengeluarkan sperma;
- Bahwa untuk membuktikan masuknya kelamin Anak kedalam Anus Anak Korban I maka telah dilakukan Visum et Repertum No. Pol. : R / A / 49 / III / KES.3 / 2022 / Dokpol, tanggal 17 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.Fm., M.Sc dokter spesialis Forensik dan medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban anak laki-laki usia lima tahun yang belum akil baliq ini ditemukan area lipatan lubang pelepas yang menghilang, kondisi tersebut merupakan area bekas luka yang lampau (jaringan parut), penyebab luka tidak dapat ditentukan karena kejadian telah lampau;
- Bahwa selanjutnya Anak telah melakukan perbuatan yang sejenis kepada Anak Korban V pada sekitar bulan Januari tahun

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 15.30 WIB di rumah kakek Anak yang beralamatkan di [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa awalnya ketika Anak Korban V sedang main di rumah kakeknya Anak, kemudian Anak Korban V diajak masuk ke dalam rumah dan setelah berada di dalam rumah Anak Korban V diajak masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar Anak menutup pintu lalu menyuruh Anak Korban V untuk membuka celana dan celana dalam yang dipakai dan Anak pun membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak Korban V disuruh menungging, setelah posisi menungging Anak memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam anus Anak Korban V namun susah dan kemudian Anak Korban langsung berdiri lalu Anak Korban memakai celana dan celana dalam dan langsung keluar dari dalam kamar;
- Bahwa selain itu Anak juga melakukan perbuatan yang sejenis kepada Anak Korban IV pada sekitar tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah kakek Anak yang beralamatkan di [REDACTED];
- Bahwa awalnya ketika Anak Korban IV sedang main di rumah kakek Anak Korban IV kemudian datang Anak dan mengajak main bareng dengan Bahasa “Kiw hayu urang ameng” (Kiw, ayo kita main);
- Bahwa kemudian Anak Korban IV mengikutinya ternyata Anak Korban IV diajak ke rumahnya dengan Bahasa “Hayu kadiu sakedap urang maen gim GTA” (Ayo kesini sebentar kita main game GTA);
- Bahwa kemudian Anak Korban IV diajak masuk ke dalam kamar dan Anak Korban IV main game menggunakan handphone Anak di atas kasur yang digelar di lantai dengan posisi tengkurap;
- Bahwa, selanjutnya Anak menghampiri Anak Korban IV sambil berkata “Buka heula celana na” (Buka dulu celananya) karena Anak Korban IV merasa takut kemudian membuka celana sendiri sampai lutut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mendekat dan berusaha memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang anus Anak Korban IV berulang-ulang namun tidak bisa masuk hal tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Anak Korban IV pura-pura mau ke kamar mandi namun saksi langsung kabur meninggalkan Anak dan pulang ke rumah;
- Bahwa selain Anak Korban I, ternyata Anak Anak telah melakukan perbuatan yang sejenis yaitu memasukkan kemaluannya kedalam Anus anak- anak korban lainnya yaitu Anak Korban II yang dilakukan sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Anak yang beralamatkan di [REDACTED] dengan cara ketika Anak Korban II sedang bermain di rumah Anak , kemudian disuruh masuk kamar, setelah di dalam kamar Anak menutup pintu, kemudian menyuruh Anak Korban II untuk membuka celana dan celana dalam, lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya sendiri setelah itu Anak Korban II disuruh menungging di atas kasur dan Anak memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras dan menegang ke lubang anus saksi namun masuk sebagian saja karena saksi merasa kesakitan sambil bilang “Enggeus Nyeri” artinya “Udah Sakit”;
- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan yang sejenis kepada Anak Korban III, pada sekitar bulan Maret 2019 di rumah yang beralamatkan di [REDACTED] dengan cara awalnya Anak Korban III sedang bermain di rumah Anak , kemudian Anak Korban III disuruh masuk kamar, setelah di dalam kamar memerintahkan Anak Korban III untuk menungging;
- Bahwa Anak Korban III langsung menungging lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban sampai lutut dan Anak membuka celana dan celana dalamnya sampai ke paha kemudian Anak mengatakan “Tong beja-beja ka mamah” yang berarti “Jangan bilang-bilang ke mamah” kemudian Anak berusaha untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban III;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Anak Korban III melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Anak tetapi Anak langsung memeluk Anak Korban III dari belakang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban III keluar masuk;
- Bahwa setelah selesai Anak Korban III memakai kembali celana dan celana dalam dan Anak juga memakai kembali celana dan celana dalamnya, kemudian Anak Korban dan Anak kembali bermain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu,muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan ancaman pidana ditujukan terhadap orang, dan rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Setiap Orang', kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Anak dan di persidangan Anak telah membenarkan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam perkara ini adalah Anak yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi terhadap diri Anak sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu, muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada sekitar bulan Januari 2021, Anak mengajak Anak Korban I bermain Game GTA di handphone milik Anak di rumah kakek Anak yang beralamatkan di [REDACTED]

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah, Anak memberikan handphone kepada Anak Korban I sambil mengajak masuk kedalam kamar;

Menimbang, bahwa Sesampainya didalam kamar Anak, kemudian menutup Pintu kamar dan selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban I untuk

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam yang dipakainya dan Anak pun membuka celana serta celana dalamnya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban I untuk menungging dan setelah posisi menungging Anak memasukkan alat kelamin yang sudah tegang kedalam anus Anak Korban I namun susah untuk alat kelamin Anak masuk kedalam anus Anak Korban I setelah itu Anak Korban I mengatakan “geus ah” yang artinya “sudah ah” dan kemudian Anak Korban I langsung berdiri lalu memakai celana serta celana dalamnya;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban I untuk masuk kedalam kamar di rumah kakek Anak dan mengulangi kembali perbuatannya kepada Anak Korban I;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, Anak mengajak Anak Korban I masuk kedalam rumah dan setelah berada di dalam rumah Anak mengajak Anak Korban I masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar kemudian Anak menutup pintu terlebih dahulu dan kembali menyuruh Anak Korban I untuk membuka celana dan celana dalam yang dipakainya dan Anak selanjutnya membuka celana serta celana dalamnya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban I di suruh untuk menungging, setelah posisi menungging Anak memasukan alat kelamin yang sudah tegang kedalam anus Anak Korban I secara berulang ulang keluar masuk kedalam anus Anak Korban I hingga Anak mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan masuknya kelamin Anak kedalam Anus Anak Korban I maka telah dilakukan Visum et Repertum No. Pol. : R / A / 49 / III / KES.3 / 2022 / Dokpol, tanggal 17 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.Fm., M.Sc dokter spesialis Forensik dan medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban anak laki-laki usia lima tahun yang belum akil baliq ini ditemukan area lipatan lubang pelepas yang menghilang, kondisi tersebut merupakan area bekas luka yang lampau (jaringan parut), penyebab luka tidak dapat ditentukan karena kejadian telah lampau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak telah melakukan perbuatan yang sejenis kepada Anak Korban II pada sekitar bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 15.30 WIB di rumah kakek Anak yang beralamatkan di [REDACTED]

[REDACTED];

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya ketika Anak Korban II sedang main di rumah kakeknya Anak, kemudian Anak Korban II diajak masuk ke dalam rumah dan setelah berada di dalam rumah Anak Korban II diajak masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar Anak menutup pintu lalu menyuruh Anak Korban I Zalalludin Rummi Bin Ridwanuloh untuk membuka celana dan celana dalam yang dipakai dan Anak pun membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak Korban II disuruh menungging, setelah posisi menungging Anak Padil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam anus Anak Korban II namun susah dan kemudian Anak Korban langsung berdiri lalu Anak Korban memakai celana dan celana dalam dan langsung keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa selain itu Anak juga melakukan perbuatan yang sejenis kepada Anak Korban IV pada sekitar tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah kakek Anak yang beralamatkan di Dusun Gunungdatar, RT001, RW005, Desa Gunturmekar, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Anak Korban IV sedang main di rumah kakek Anak Korban IV kemudian datang Anak dan mengajak main bareng dengan Bahasa "Kiw hayu urang ameng" (Kiw, ayo kita main);

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban IV mengikutinya ternyata Anak Korban IV diajak ke rumahnya dengan Bahasa "Hayu kadieu sakedap urang maen gim GTA" (Ayo kesini sebentar kita main game GTA);

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban IV diajak masuk ke dalam kamar dan Anak Korban IV main game menggunakan handphone Anak di atas kasur yang digelar di lantai dengan posisi tengkurap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak menghampiri Anak Korban IV sambil berkata "Buka heula celana na" (Buka dulu celananya) karena Anak Korban IV merasa takut kemudian membuka celana sendiri sampai lutut;

Menimbang, bahwa Anak mendekat dan berusaha memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang anus Anak Korban IV berulang-ulang namun tidak bisa masuk hal tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Anak Korban IV pura-pura mau ke kamar mandi namun saksi langsung kabur meninggalkan Anak dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa itu Anak telah melakukan perbuatan yang sejenis yaitu memasukkan kemaluannya kedalam Anus anak korban

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu Anak Korban II yang dilakukan sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Anak yang beralamatkan di [REDACTED]

[REDACTED] dengan cara ketika Anak Korban II sedang bermain di rumah Anak, kemudian disuruh masuk kamar;

Menimbang, bahwa setelah di dalam kamar Anak menutup pintu, kemudian menyuruh Anak Korban II untuk membuka celana dan celana dalam, lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya sendiri setelah itu Anak Korban II disuruh menungging di atas kasur dan Anak memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras dan menegang ke lubang anus saksi namun masuk sebagian saja karena saksi merasa kesakitan sambil bilang "Enggeus Nyeri" artinya "Udah Sakit";

Menimbang, bahwa selain itu Anak telah melakukan perbuatan yang sejenis kepada Anak Korban III, pada sekitar bulan Maret 2019 di rumah yang beralamatkan di Dusun Gunungdatar, RT001, RW005, Desa Gunturmekar, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang dengan cara awalnya Anak Korban III sedang bermain di rumah Anak, kemudian Anak Korban III disuruh masuk kamar, setelah di dalam kamar memerintahkan Anak Korban III untuk menungging;

Menimbang, bahwa Anak Korban III langsung menungging lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban sampai lutut dan Anak membuka celana dan celana dalamnya sampai ke paha kemudian Anak mengatakan "Tong beja-beja ka mamah" yang berarti "Jangan bilang-bilang ke mamah" kemudian Anak berusaha untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban III;

Menimbang, bahwa Anak Korban III melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Anak tetapi Anak langsung memeluk Anak Korban III dari belakang kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban III keluar masuk;

Menimbang, bahwa setelah selesai Anak Korban III memakai kembali celana dan celana dalam dan Anak juga memakai kembali celana dan celana dalamnya, kemudian Anak Korban dan Anak kembali bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan perbuatan Anak yang memasukkan kemaluannya kedalam Anus para anak Korban tersebut, merupakan suatu bentuk pencabulan dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pemaksaan karena tidak dikehendaki oleh Para anak Korban tersebut;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak Korban I berusia 5 (lima) Tahun, Anak Korban V 7 (Tujuh) Tahun, , anak Korban IV berusia 8 (Delapan) Tahun, anak Korban III berusia 8 (Delapan) Tahun dan anak Korban II berusia 6 (enam) Tahun yang masih berusia dibawah 18 tahun sehingga masih termasuk dalam kategori anak, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi atas diri Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka untuk selanjutnya akan di pertimbangkan apakah Anak akan dijatuhi Pidana ataupun Tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 18 Maret 2022 atas Anak yang terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA dengan pertimbangan antara lain Tindak Pidana yang dilakukan Klien Anak termasuk meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan Penasihat Hukum Anak dan Orang tua anak di persidangan meminta agar anak dijatuhi Tindakan atau dirawat di LPKS Bahtera Bandung, dengan alasan Anak ketika melakukan tindak pidana belum berusia 14 tahun sehingga berdasarkan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya dijatuhi Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta di persidangan perbuatan Anak terhadap Para Anak korban dilakukan pada sekitar bulan Januari 2021 atau di tahun 2021, dan pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak , belum genap berusia 14 (Empat belas) tahun karena Anak lahir pada tanggal 24 Maret 2008, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Anak hanya dapat dijatuhi Tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak yang menentukan Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan **pada waktu dilakukan perbuatan** atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa karena Anak akan dijatuhi Tindakan maka menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan terkait hal yang melatar belakangi anak melakukan perbuatan Pidana yaitu karena Anak juga pernah menjadi korban Sodomi dan memperhatikan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan didalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang pada salah satu rekomendasinya menyarankan agar Anak diberikan konseling secara khusus, maka menurut Majelis Hakim Anak akan dijatuhi Tindakan Perawatan pada LPKS;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Menteri Sosial RI nomor 107/HUK/2019 tentang penetapan Lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Rumah Perlindungan Sosial sebagai pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan Hukum tanggal 6 September 2019, terdapat penetapan Lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah Jawa Barat yang antara lain LPKS Bahtera Bandung yang beralamat di Komplek Batu Indah 7 No. 12 Batu Nunggal, Kota Bandung, sehingga dengan mempertimbangkan lokasi Anak di tahan saat ini di LPKA Bandung, maka menurut Majelis Hakim akan lebih tepat jika Anak di tempatkan pada LPKS Bahtera Bandung tersebut dalam tenggang waktu yang akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa karena Anak akan dijatuhi Tindakan dan saat ini Anak berada dalam Tahanan pada LPKA Bandung, maka cukup alasan untuk memerintahkan Anak segera di dikeluarkan dari LPKA Bandung;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo type Y91C warna biru hitam.  
Dikembalikan kepada Anak
- 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink garis putih.
- 1 (satu) potong spreng warna putih motif bunga.  
Dimusnahkan
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "FREE FIRE".
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu bertuliskan "R&A"
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak Korban III

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan "FREE FIRE".
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru bertuliskan "FREE FIRE"
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah bergambar karakter Batman.

Dikembalikan kepada anak Korban IV ;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah garis hitam bertuliskan "QATAR AIR WAYS".
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu tua polet merah.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah bergambar karakter Batman.

Dikembalikan kepada anak Korban V ;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam polet hijau bertuliskan "FLY EMIRATES".
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam polet hijau.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker.

Dikembalikan kepada anak Korban I;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning hitam bergambar karakter keropi.
- 1 (satu) potong celana pendek kaos warna abu polet biru
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih bergambar spiderman.

Dikembalikan kepada anak Korban II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Tindakan terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak dapat menimbulkan Trauma bagi anak Korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdapat perdamaian antara Anak dan keluarga Para Anak Korban;
- Anak mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, Pasal 69 ayat 2 UU SPPA dan Pasal 197 KUHP  
serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memaksa anak melakukan perbuatan Cabul;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak untuk menjalani perawatan pada LPKS Bahtera Bandung yang beralamat di Komplek Batu Indah 7 No. 12 Batu Nunggal, Kota Bandung selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Anak dikeluarkan dari tahanan LPKA Bandung;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo type Y91C warna biru hitam.  
Dikembalikan kepada Anak ;
  - 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink garis putih.
  - 1 (satu) potong sprengi warna putih motif bunga.  
Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "FREE FIRE".
  - 1 (satu) potong celana panjang warna abu bertuliskan "R&A"
  - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning.  
Dikembalikan kepada anak Korban III;
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan "FREE FIRE".
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru bertuliskan "FREE FIRE"
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah bergambar karakter Batman.  
Dikembalikan kepada anak Korban IV ;
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah garis hitam bertuliskan "QATAR AIR WAYS".
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu tua polet merah.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah bergambar karakter Batman.  
Dikembalikan kepada anak Korban V ;
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam polet hijau bertuliskan "FLY EMIRATES".
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam polet hijau.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak Korban I

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning hitam bergambar karakter keropi.
- 1 (satu) potong celana pendek kaos warna abu polet biru
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih bergambar spiderman.

Dikembalikan kepada anak Korban II;

5. Membebani Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Merlysa Prima Zufni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor **11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd**